



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HILAL AIS RIAN Bin JUJUN;**
2. Tempat lahir : Suka Bumi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Februari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Jang Laut, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (KTP).
Jl. Sei Jang No. 24, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rijalun Sholihin Simatupang, S.H dan Ade Irawan, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau (PAHAM KEPRI), berkantor di Jalan Kuantan KM. 5 Atas Perumahan Kuantan Blok. C No. 4, RT 006/RW 001 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MEYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA, YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA, HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN PENADAHAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Jaksa Penuntut Umum (JPU);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 867807044068476 dan Nomor IMEI 2: 867807044068484;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam tanpa dilengkapi Plat/Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH331B002AJ431724 dan Nomor Mesin: 31B-431804;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor: 0109582/KR dengan Nomor Polisi: BP 4482 JT atas nama Sdr. HERWANTO;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HILAL als RIAN bin JUJUN**, pada hari Senin, 04 Desember 2023, pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2023 bertempat di Cucian Sepeda Motor KMSC di Jl. Sei Jang No. 24, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGANGKUT, MEYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA, YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA, HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN PENADAHAN"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu, 02 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 milik Saksi RAJA ROSNANI HUSIN binti (Alm.) RAJA HUSIN MAHMUD yang sedang terparkir di depan rumah Saksi RAJA ROSNANI HUSIN binti (Alm.) RAJA HUSIN MAHMUD, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO akan pergi keluar rumah yang mana pada saat itu Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO ada melihat kunci Sepeda Motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut, pada saat itulah Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO langsung berniat untuk mengambil dan membawa Sepeda Motor tersebut dan setelah melihat situasi yang aman, Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO langsung mendekati Sepeda Motor tersebut dan langsung menghidupkan Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel di Sepeda Motor, lalu Sepeda Motor tersebut berhasil Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO hidupkan, selanjutnya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor tersebut Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO bawa pergi menuju Tanjungpinang;

- Selanjutnya pada hari Senin, 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN mem-*posting* di *Facebook* miliknya dengan akun "Gerobak Bakso", kemudian Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN mem-*posting* untuk mencari Sepeda Motor dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian pada saat itu, Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO membalas *posting* milik Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN dengan mengatakan, "ADA NI BANG SEPEDA MOTOR SUPRA TIDAK ADA SURAT-SURAT, BUTUH UANG UNTUK ISTRI LAHIRAN", yang mana 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 tersebut adalah milik Saksi RAJA ROSNANI HUSIN binti (Alm.) RAJA HUSIN MAHMUD yang mana sebelumnya telah dicuri oleh Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO, sehingga Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN langsung *chatting* dengan Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO untuk melakukan tawar-menawar dan setelah disepakati, maka harga Sepeda Motor tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Kemudian, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Cucian Sepeda Motor KMSC di Jl. Sei Jang No. 24, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN dengan Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO melakukan transaksi jual-beli terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 yang mana pada saat itu Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN langsung bertemu dengan Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 dari Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO, selanjutnya Sepeda Motor itu Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN cuci, kemudian Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN jual kembali melalui *Facebook* di Grup BJB (Bursa Jual-Beli) Tanjungpinang dan FJB (Forum Jual-Beli) Tanjungpinang dengan mem-*posting* "DIJUAL SEPEDA MOTOR SUPRA SS (SURAT-SURAT) KOSONG 2,5 JUTA NEGO

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOKASI DI SEI JANG” yang mana Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN posting pada hari Senin, 04 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB;

- Sekira pukul 21.00 WIB, Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) chat kepada Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN melalui Facebook Messenger dengan mengatakan, “BISA NEGO BANG?”, lalu Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO meminta kontak WhatsApp milik Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN, sehingga Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN dan Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO berkomunikasi melalui telepon, kemudian Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO menanyakan kepada Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN mengenai harga Sepeda Motor tersebut dan Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN menyampaikan bahwa harga Sepeda Motor tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus rupiah) nego, lalu HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO meminta Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN untuk share location, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO datang ke di Cucian Sepeda Motor KMSC di Jl. Sei Jang No. 24, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pengecekan fisik terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 yang Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN jual tersebut, lalu setelah dilakukan pengecekan fisik, maka Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO menawarkan dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN menerima dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah harga tersebut disepakati, barulah Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO pergi untuk mengambil uang ke ATM, lalu kembali lagi untuk membayar dan mengambil Sepeda Motor tersebut, kemudian setelah Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN menerima uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hasil dari penjualan Sepeda Motor tersebut, lalu Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 kepada Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO, lalu Sepeda Motor tersebut langsung dibawa pergi oleh Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO;
- Bahwa berdasarkan **Surat Kuasa Penggunaan Kendaraan Dinas Nomor: 191/UM/PERUMDAM-TK/XII/2023** tertanggal **09 Desember 2023** yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Sdr. Abidin Sach selaku Kepala Cabang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepulauan Riau dan Sdri. R. Rosnaini selaku Staf Penagihan (Penerima Kuasa) dengan ini menerangkan memberikan penggunaan Kendaraan Dinas kepada Penerima Kuasa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705;

- Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan Nomor: 173/UM/PERUMDA-TK/XII/2023** tertanggal **04 Desember 2023** yang ditandatangani oleh Sdr. Abidin Sach selaku Kepala Cabang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepulauan Riau menerangkan bahwa kendaraan merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 adalah benar Sepeda Motor tersebut adalah milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepulauan Riau di Tanjung Uban dengan nama perusahaan yang lama, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bintan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Pencurian dengan Pemberatan yang Saksi maksud adalah Pencurian 1 (satu) Unit sepeda Motor Milik PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI Nama Perusahaan Baru saat ini yang mana sebelumnya nama Perusahaan tersebut adalah PDAM TIRTA BINTAN;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SUPRA X Warna Hitam Les Kuning BP 3546 BL dengan Nomor Rangka MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin KEV8E1146705 Milik PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI tersebut bisa berada dalam penguasaan Saksi sebelum di ketahui sepeda motor tersebut Hilang adalah yang mana 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah sepeda Motor Inventaris Milik PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI yang mana Saksi Sebagai Pegawai di PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg



memegang sepeda motor Milik PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI tersebut sejak Tahun 2013, Sepeda Motor tersebut barang inventaris PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI yang Saksi gunakan untuk alat transportasi dalam keseharian dan pekerjaan Saksi sehari hari;

- Pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap saksi adalah seorang laki-laki yang saksi kenal dengan nama REO RAMADHANI Bin YANI ARYANTO;

- Saksi jelaskan bahwa saudara REO RAMADHANI Bin YANI ARYANTO saat melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SUPRA X Warna Hitam Les Kuning BP 3546 BL dengan Nomor Rangka MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin KEV8E1146705 Milik PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI tersebut Hilang tersebut dengan cara pelaku langsung membawa saja di karenakan Posisi Kunci Sepeda Motor tersebut ada di Kontak Sepeda Motor tidak di lepas, Pelaku Pencurian saudara REO RAMADHANI Bin YANI ARYANTO tidak ada merusak Sepeda Motor ataupun Kunci Kontak sepeda Motor tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang di alami oleh PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI Nama Perusahaan Baru saat ini yang mana sebelumnya nama Perusahaan tersebut adalah PDAM TIRTA BINTAN terhadap pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SUPRA X Warna Hitam Les Kuning BP 3546 BL dengan Nomor Rangka MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin KEV8E1146705 yang di lakukan oleh saudara REO RAMADHANI Bin YANI ARYANTO Pada Hari Sabtu Tanggal 02 Desember 2023 Sekira Pukul 17.45 Wib di Rumah Saksi yang terletak Perumahan Permata Bintang Indah Kp Baru Kel Tanjung Uban Utara Kec. Bintang Utara Kab. Bintang tersebut Kurang lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Saksi merupakan Terdakwa dalam perkara lain (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Dapat saksi jelaskan bahwa saat ini saksi ketahui dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 18.00 wib Didepan sebuah rumah yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Perumahan Permata Indah Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara Kab. Bintan, yang menjadi korban adalah pihak Kantor PDAM Tirta Bintan akan tetapi dalam hal ini barang curian tersebut merupakan barang Inventaris yang digunakan oleh seorang Perempuan yang diketahui bernama RAJA ROSNANI HUSIN Als NANI;

- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang telah saksi curi tersebut adalah barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705, yang mana sepeda motor yang telah saksi curi tersebut merupakan kendaraan Inventaris dari Kantor PDAM Tirta Bintan yang di pinjam pakaikan kepada saudari NANI untuk kendaraan operasional sehari-hari;

- Bahwa saat saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705, pada saat itu sepeda motor tersebut sedang berada atau sedang diparkirkan di luar pagar didepan rumah saudari NANI;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705 yang sedang diparkirkan didepan rumah saudari NANI tersebut pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan Kunci Kontak sepeda motor masih menempel di Sepeda motor, dan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci;

- Bahwa adapun cara saksi melakukan pencurian sepeda motor yang tersebut diatas adalah dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi yang terletak percis didepan rumah saudari NANI yang lebih kurang berjarak 10 (sepuluh) meter, pada saat saksi berada didalam rumah, dari jendela saksi ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705, sedang sedang terparkir didepan rumah saudari NANI, selanjutnya sekira jam 18.00 wib pada saat saksi akan pergi keluar rumah pada saat itu saksi ada melihat kunci sepeda motor tersebut masih

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel disepeda motor, pada saat itulah saksi langsung berniat untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, melihat situasi tersebut saksi pun langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang masih menempel pada sepeda motor, setelah sepeda motor tersebut berhasil saksi hidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut saksi bawa pergi menuju ke Tanjungpinang;

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705 hasil curian yang saksi lakukan tersebut kepada 1 (satu) orang laki – laki yang diketahui bernama HILAL Als RIAN, dengan harga lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan adapun cara saksi sehingga dapat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705 hasil curian yang saksi lakukan tersebut kepada saudara HILAL Als RIAN adalah awalnya Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 11.00 wib di salah satu warnet di suka berenang kota Tanjungpinang pada saat itu saksi bermain Sosial media Facebook dengan menggunakan akun (@Reo ellover dell), pada saat itu saksi ingin mencari pembeli sepeda motor hasil curian yang saksi lakukan tersebut, sehingga saksi membuka grub Facebook BJB (bursa jual beli) Tanjungpinang, dan pada saat itu saksi menemukan Postingan dari akun Facebook (@gerobak bakso), yang mana isi postingan tersebut “dicari motor seharga Rp. 2.000.000 – Rp. 2.500.000...”, setelah saksi melihat posting tersebut saksi pun langsung mengoment posting tersebut dengan mengatakan “ Cek Inbox..”, selanjutnya saksi pun mengechat akun (@gerobak bakso) di Masanger Facebook dan mengatakan “P” selanjutnya di jawab oleh akun (@gerobak bakso) “kirim foto” kemudian saksi jawab “ (mengirim file foto) harga 1 Jt SS kosong” di jawab oleh akun (@gerobak bakso) “ betul gak bang 1 Juta aman gak...” dan saksi jawab “ iya 1 jt, aman – aman, akun pun lagi butuh duit untuk biaya melahirkan istri bng...” selanjutnya di jawab oleh akun (@gerobak bakso) “ yuda antarla bng ke cucian KMSC di Sei Jang...” dan saksi menjawab “ okelaa bng sebentar, tunggu hujan berhenti..” selanjutnya pada sore harinya setelah hujan berhenti sekira jam 15.50 wib saksi pun langsung menuju ke Cucian KMSC yang terletak di Sei Jang untuk menemui orang yang memiliki akun Facebook (@gerobak bakso)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705, selanjutnya sekira jam 16.00 wib setibanya saksi berada di cucian motor KMSC sei jang, pada saat itu saksi bertemu dengan seorang laki – laki yang bernama HILAL Als RIAN yang mana laki – laki tersebut mengaku yang memiliki akun (@gerobak bakso), setelah itu saudara HILAL Als RIAN pun melihat sepeda motor hasil curian yang saksi lakukan yang akan saksi jual kepadanya, setelah itu saudara HILAL Als RIAN pun masuk kedalam cucian KMSC untuk mengambil uang, dan setelah saudara HILAL Als RIAN keluar dari cucian saudara HILAL Als RIAN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saya, dan setelah itu saksi pun langsung pergi berjalan kaki dan mencari ojek untuk pergi Ke Tanjung Unggat Kerumah teman saya;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NF100 D (SUPRA X) warna hitam dengan nomor polisi BP 3546 BL, nomor rangka MH1KEV8162K147705, dan nomor mesin KEV8E1146705 atas permintaan dan suruhan saudara DENNY FRISKO tersebut Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib di cucian sepeda motor KMSC yang terletak di Jalan Sei Jang No. 24 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang, dan saksi membeli sepeda motor itu dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan ketahui, namun setelah dikantor polisi baru saksi ketahui bahwa laki-laki itu mengaku bernama HILAL;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui saudara DENNY FRISKO tersebut lebih kurang 5 (lima) tahun dan hubungan saksi dengan saudara DENNY FRISKO adalah sebagai karyawan dan pekerja saudara DENNY FRISKO;
- Bahwa adapun sebab saksi mau mencarikan dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NF100 D (SUPRA X) warna hitam dengan nomor polisi BP 3546 BL, nomor rangka MH1KEV8162K147705, dan nomor

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin KEV8E1146705 atas permintaan dan suruhan saudara DENNY FRISKO tersebut karena kami membutuhkan alat transportasi dengan harga yang murah dan bisa dipergunakan untuk bekerja dan alat transportasi;

- Bahwa adapun saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NF100 D (SUPRA X) warna hitam dengan nomor polisi BP 3546 BL, nomor rangka MH1KEV8162K147705, dan nomor mesin KEV8E1146705 dari saudara HILAL atas suruhan dan permintaan saudara DENNY FRISKO seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira 21.00 Wib saksi melihat-lihat postingan di media sosial Facebook (BJB - Bursa Jual Beli) bahwa ada seorang laki-laki yang memposting dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NF100 D (SUPRA X) warna hitam dengan nomor polisi BP 3546 BL, nomor rangka MH1KEV8162K147705, dan nomor mesin KEV8E1146705, yang kemudian saksi memberitahukan kepada saudara DENNY FRISKO yang saat itu saudara DENNY FRISKO menerangkan untuk melihat kondisi kendaraan tersebut sehat atau tidak dan apakah ada dilengkapi surat/dokumen, dan saat itu saksi melihat kondisi sepeda motor itu langsung dengan bertemu dengan saudara HILAL dengan berkomunikasi dengan WhatsApp yang saat itu saksi mengecek dan mengetes sepeda motor tersebut dan kemudian saksi kembali menjumpai saudara DENNY FRISKO untuk mengambil uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya saksi langsung menjumpai saudara HILAL melakukan transaksi jual-beli dan mengambil sepeda motor itu setelah itu sepeda motor tersebut langsung saksi antarkan kepada saudara DENNY FRISKO dikontrakannya, yang setelah itu sepeda motor tersebut dipergunakan dan dipakai oleh saudara DENNY FRISKO hingga selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Bintan Utara di Kedai kopi 168 KM. 16 Kec. Toapaya Kab. Bintan karena membeli sepeda motor diduga hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **DENNY FRISKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di muka persidangan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga hasil kejahatan yang telah Saksi beli tersebut adalah 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3546 BL dan Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705 yang mana Saksi beli dari seorang laki-laki yang bernama HERI SUSANTO yang mana setelah Saksi berada di kantor kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh saudara HERI SUSANTO dari seorang laki-laki yang mengaku bernama SAMSU HILAL;
- Bahwa Adapun Saksi membeli Barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3546 BL dan Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705 yang diduga adalah Barang hasil kejahatan tersebut pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira Pukul 23.00 Wib di tempat Cucian Sepeda Motor KMSC yang terletak di Jalan Sei Jang Nomor 24 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;
- Bahwa adapun cerita secara singkat dan jelas sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat / Penadahan yang Saksi lakukan bersama-sama dengan saudara HERI SUSANTO tersebut adalah awalnya pada Pertengahan bulan November 2023 Saksi pernah meminta bantuan kepada saudara HERI SUSANTO untuk mencarikan sepeda motor yang murah dan sehat mesinnyayang mana pada saat itu Saksi mengatakan “ ada nggak yang jual motor seken,, yang murah dan sehat,???” yang mana pda saat itu saudara HERI SUSANTO mengatakan “ okee bangg,, nanti coba Saksi cari tauuu....” yang mana Hingga akhirnya Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 21.56 Wib, saudara HERI SUSANTO ada mengirimkan Foto sepeda motor yang dijual di Grup BJB (Bursa Juall Beli) pada aplikasi Facebook dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu Saksi ada menyuruh saudara HERI SUSANTO untuk megecek kondisi sepeda motor dan menegokan kembali harga sepeda motor tersebut, hingga akhirnya sayapun membeli sepeda motor tersebut melalui saudara HERI SUSANTO seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Saksi menyuruh saudara HERI SUSANTO untuk datang ke Kontrakan Saksi mengambil uang untuk membayar dan membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah saudara HERI SUSANTO datang ke kontrakan Saksi dan Saksi pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada saudara HERI SUSANTO dan selanjutnya iapun pergi membawa uang tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saudara HERI SUSANTO kembali datang ke kontrakan Saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda / NF100 D (Supra x) warna hitam dengan nomor polisi BP 3546 BL dengan Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705. Selanjutnya Saksi pun memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan kontrakan Saksi dan Saksi pun melanjutkan tidur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana pertolongan jahat atau membeli sepeda motor hasil dari tindak pidana tersebut Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib di cucian sepeda motor KMSC yang terletak di Jalan Sei Jang No. 24 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang diduga berasal dari hasil tindak pidana yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki itu mengaku bernama REO RAMADHANI yang Terdakwa ketahui saat ini sudah ditangkap dan ditahan serta diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun barang yang telah Terdakwa beli dari saudara REO RAMADHANI yang terjadi Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib di cucian sepeda motor KMSC yang terletak di Jalan Sei Jang No. 24 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri adalah barang berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda / NF100 D (SUPRA X) warna Hitam dengan nomor polisi BP 3546 BL, nomor rangka MH1KEV8162K147705, dan nomor mesin KEV8E1146705;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar berdasarkan pengakuan saudara REO RAMADANI kepada Terdakwa bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda / NF100 D (SUPRA X) warna Hitam dengan nomor polisi BP 3546 BL, nomor rangka MH1KEV8162K147705, dan nomor mesin KEV8E1146705, adalah miliknya sendiri yang dijual karena membutuhkan uang untuk biaya proses melahirkan istrinya, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana saudara REO RAMADANI memperoleh atau mendapatkan sepeda motor tersebut, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan REO RAMADANI oleh pihak Kepolisian baru Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh atau didapatkan oleh saudara REO RAMADANI

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengambil atau mencuri milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat transaksi Sepeda motor tersebut harga kesepekatan atas pembelian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda / NF100 D (SUPRA X) warna Hitam dengan nomor polisi BP 3546 BL, nomor rangka MH1KEV8162K147705, dan nomor mesin KEV8E1146705 tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa awalnya ingin membeli sepeda motor dengan harga yang lebih murah, kemudian Terdakwa mencari sepeda motor tersebut melalui media sosial berupa facebook Dapat Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saudara REO RAMADANI ada menjual sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut dari Facebook milik Terdakwa dengan akun "Gerobak bakso" dengan sandnya Terdakwa sudah lupa, dimana awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa memposting di media sosial Facebook Terdakwa dengan akaun untuk mencari sepeda motori. Seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saat itu saudara REO RAMADHANI menyaut dan membalas postingan Terdakwa tersebut dengan mengatakan " ada ni bang sepeda motor Supra tidak ada surat-surat, butuh uang untuk istri lahiran ". Sehingga dengan adanya penyampaian saudara REO RAMADANI melalui Facebook tersebut barulah Terdakwa mengetahui bahwa saudara REO RAMADANI ada memiliki dan akan menjual sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung komunikasi (chatingan) yang saat itu tawar-menawar melalui chatingan yang kemudian setelah ditentukan harga sepeda motor itu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa dengan saudara REO RAMADHANI tersebut menentukan waktu untuk bertemu untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut sekira pukul 16.00 Wib di cucian sepeda motor KMSC yang terletak di Jalan Sei Jang No. 24 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang yang saat itu Terdakwa langsung bertemu dengan saudara REO RAMADHANI dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NF100 D (SUPRA X) warna hitam dengan nomor polisi BP 3546 BL, nomor rangka MH1KEV8162K147705, dan nomor mesin KEV8E1146705 dari saudara REO RAMADHANI tersebut dan selanjutnya sepeda motor itu Terdakwa bersihkan (cuci) dan kemudian Terdakwa jual kembali melalui media sosial BJB (Bursa Jual Beli Tanjung Pinang) dan FJB (Forum Jual Beli Tanjung Pinang) hingga mendapatkan penawar dan kemudian memberikan nomor WhatsApp 0821

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7107 1023 hingga selanjutnya komunikasi dan jual beli dengan pembeli tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang selanjutnya Terdakwa ditangkap diamankan oleh pihak kepolisian karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NF100 D (SUPRA X) warna hitam dengan nomor polisi BP 3546 BL, nomor rangka MH1KEV8162K147705, dan nomor mesin KEV8E1146705 diduga hasil kejahatan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 867807044068476 dan Nomor IMEI 2: 867807044068484;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam tanpa dilengkapi Plat/Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH331B002AJ431724 dan Nomor Mesin: 31B-431804;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 0109582/KR dengan Nomor Polisi: BP 4482 JT atas nama Sdr. HERWANTO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti sebagai berikut;

- Surat Kuasa Penggunaan Kendaraan Dinas Nomor: 191/UM/PERUMDAM-TK/XII/2023 tertanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Abidin Sach selaku Kepala Cabang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepulauan Riau dan Sdri. R. Rosnaini selaku Staf Penagihan (Penerima Kuasa) dengan ini menerangkan memberikan penggunaan Kendaraan Dinas kepada Penerima Kuasa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705;
- Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan Nomor: 173/UM/PERUMDA-TK/XII/2023 tertanggal 04 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Abidin Sach selaku Kepala Cabang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepulauan Riau menerangkan bahwa kendaraan merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 adalah benar Sepeda Motor tersebut adalah milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepulauan Riau di Tanjung Uban dengan nama perusahaan yang lama, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bintan.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, pada hari Senin, 04 Desember 2023, pukul 16.00 WIB, bertempat di CUCIAN Sepeda Motor KMSC di Jl. Sei Jang No. 24, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 02 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 milik Saksi RAJA ROSNANI HUSIN binti (Alm.) RAJA HUSIN MAHMUD yang sedang terparkir di depan rumah Saksi RAJA ROSNANI HUSIN binti (Alm.) RAJA HUSIN MAHMUD, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO akan pergi keluar rumah yang mana pada saat itu Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO ada melihat kunci Sepeda Motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut, pada saat itulah Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO langsung berniat untuk mengambil dan membawa Sepeda Motor tersebut dan setelah melihat situasi yang aman, Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO langsung mendekati Sepeda Motor tersebut dan langsung menghidupkan Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel di Sepeda Motor, lalu Sepeda Motor tersebut berhasil Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO hidupan, selanjutnya Sepeda Motor tersebut Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO bawa pergi menuju Tanjungpinang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN mem-*posting* di Facebook miliknya dengan akun "Gerobak Bakso", kemudian Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN mem-*posting* untuk mencari Sepeda Motor dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian pada saat itu, Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO membalas *posting* milik Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN dengan mengatakan, "ADA NI BANG SEPEDA MOTOR SUPRA TIDAK ADA SURAT-SURAT, BUTUH UANG UNTUK ISTRI LAHIRAN", yang mana 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 tersebut adalah milik Saksi RAJA ROSNANI HUSIN binti (Alm.) RAJA HUSIN MAHMUD yang mana sebelumnya telah dicuri oleh Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO, sehingga Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN langsung *chatting* dengan Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO untuk melakukan tawar-menawar dan setelah disepakati, maka harga Sepeda Motor tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Cucian Sepeda Motor KMSC di Jl. Sei Jang No. 24, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN dengan Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO melakukan transaksi jual-beli terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 yang mana pada saat itu Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN langsung bertemu dengan Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 dari Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO, selanjutnya Sepeda Motor itu Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN cuci, kemudian Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN jual kembali melalui *Facebook* di Grup BJB (Bursa Jual-Beli) Tanjungpinang dan FJB (Forum Jual-Beli) Tanjungpinang dengan mem-posting "*DIJUAL SEPEDA MOTOR SUPRA SS (SURAT-SURAT) KOSONG 2,5 JUTA NEGO LOKASI DI SEI JANG*" yang mana Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN *posting* pada hari Senin, 04 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) *chat* kepada Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN melalui *Facebook Messenger* dengan mengatakan, "*BISA NEGO BANG?*", lalu Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO meminta kontak *WhatsApp* milik Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN, sehingga Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN dan Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO berkomunikasi melalui telepon, kemudian Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO menanyakan kepada Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN mengenai harga Sepeda Motor tersebut dan Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN menyampaikan bahwa harga Sepeda Motor tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000,00,- (dua juta

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) nego, lalu HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO meminta Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN untuk *share location*, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO datang ke di Cucian Sepeda Motor KMSC di Jl. Sei Jang No. 24, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pengecekan fisik terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 yang Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN jual tersebut, lalu setelah dilakukan pengecekan fisik, maka Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO menawarkan dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN menerima dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah harga tersebut disepakati, barulah Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO pergi untuk mengambil uang ke ATM, lalu kembali lagi untuk membayar dan mengambil Sepeda Motor tersebut, kemudian setelah Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN menerima uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hasil dari penjualan Sepeda Motor tersebut, lalu Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 kepada Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO, lalu Sepeda Motor tersebut langsung dibawa pergi oleh Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO;

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Penggunaan Kendaraan Dinas Nomor: 191/UM/PERUMDAM-TK/XII/2023 tertanggal 09 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Abidin Sach selaku Kepala Cabang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepulauan Riau dan Sdri. R. Rosnaini selaku Staf Penagihan (Penerima Kuasa) dengan ini menerangkan memberikan penggunaan Kendaraan Dinas kepada Penerima Kuasa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan Nomor: 173/UM/PERUMDA-TK/XII/2023 tertanggal 04 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Abidin Sach selaku Kepala Cabang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepulauan Riau menerangkan bahwa kendaraan merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KEV8162K147705 adalah benar Sepeda Motor tersebut adalah milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepulauan Riau di Tanjung Uban dengan nama perusahaan yang lama, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bintan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur "Yang diketahui atau sepantasnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah seorang Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah **Hilal Als Rian Bin Jujun** yang identitas terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar terdakwa **Hilal Als Rian Bin**

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jujun, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa **Hilal Als Rian Bin Jujun**, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu **Hilal Als Rian Bin Jujun**, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan unsur " *Barangsiapa* " telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa perbuatan yang merupakan pilihan atau alternatif yang apabila salah satunya dipenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi yakni antara lain perbuatan berupa membeli, atau menyewa, atau menukar, atau menerima gadai, atau menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan yang dilakukan dengan cara menjual, atau menyewakan, atau menukarkan, atau mengadaikan, atau mengangkut, atau menyimpan atau menyembunyikan suatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan, dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg



dijadikan sebagai obyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN mem-posting di Facebook miliknya dengan akun "Gerobak Bakso", kemudian Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN mem-posting untuk mencari Sepeda Motor dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian pada saat itu, Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO membalas posting milik Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN dengan mengatakan, "ADA NI BANG SEPEDA MOTOR SUPRA TIDAK ADA SURAT-SURAT, BUTUH UANG UNTUK ISTRI LAHIRAN", yang mana 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 tersebut adalah milik Saksi RAJA ROSNANI HUSIN binti (Alm.) RAJA HUSIN MAHMUD yang mana sebelumnya telah dicuri oleh Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO, sehingga Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN langsung chatting dengan Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO untuk melakukan tawar-menawar dan setelah disepakati, maka harga Sepeda Motor tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Cucian Sepeda Motor KMSC di Jl. Sei Jang No. 24, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN dengan Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO melakukan transaksi jual-beli terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 yang mana pada saat itu Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN langsung bertemu dengan Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 dari Saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO, selanjutnya Sepeda Motor itu Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN cuci, kemudian Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN jual kembali melalui Facebook di Grup BJB (Bursa Jual-Beli) Tanjungpinang dan FJB (Forum Jual-Beli) Tanjungpinang dengan mem-posting "DIJUAL SEPEDA MOTOR SUPRA SS (SURAT-SURAT) KOSONG 2,5 JUTA NEGO LOKASI DI SEI JANG" yang mana Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN posting pada hari Senin, 04

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg



Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) chat kepada Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN melalui *Facebook Messenger* dengan mengatakan, “BISA NEGO BANG?”, lalu Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO meminta kontak *WhatsApp* milik Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN, sehingga Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN dan Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO berkomunikasi melalui telepon, kemudian Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO menanyakan kepada Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN mengenai harga Sepeda Motor tersebut dan Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN menyampaikan bahwa harga Sepeda Motor tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus rupiah) nego, lalu HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO meminta Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN untuk *share location*, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO datang ke di Cucian Sepeda Motor KMSC di Jl. Sei Jang No. 24, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pengecekan fisik terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 yang Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN jual tersebut, lalu setelah dilakukan pengecekan fisik, maka Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO menawarkan dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN menerima dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah harga tersebut disepakati, barulah Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO pergi untuk mengambil uang ke ATM, lalu kembali lagi untuk membayar dan mengambil Sepeda Motor tersebut, kemudian setelah Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN menerima uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hasil dari penjualan Sepeda Motor tersebut, lalu Terdakwa HILAL als RIAN bin JUJUN menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 kepada Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO, lalu Sepeda Motor tersebut langsung dibawa pergi oleh Saksi HERI SUSANTO als ANTO bin MISDIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, telah ternyata adanya perbuatan terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi Reo seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian motor tersebut Terdakwa jual lagi kepada saksi Heri Susanto seharga Rp2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menjual suatu barang untuk menarik keuntungan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tentang Unsur “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku mengetahui atau setidaknya patut menyangka bahwa barang yang ia terima adalah hasil dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi REO RAMADHANI als POENG bin YANI ARYANTO bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah bukan milik saksi Reo, melainkan milik saksi Raja yang diperoleh saksi Reo dengan cara saksi Reo ambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Raja sebagai pemilik dari kendaraan tersebut/ hasil dari barang curian;

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002, Nomor Polisi: BP 3456 BL, Nomor Mesin: KEV8E1146705, Nomor Rangka: MH1KEV8162K147705 dari saksi Reo, saat itu seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002 tersebut merupakan barang hasil curian, dikarenakan harga 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002 tersebut sangat murah dibawah harga sewajarnya dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, tetapi karena tergiur harga murah dan terdakwa berpikir akan mendapat keuntungan jika 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002 tersebut dijual kembali, maka terdakwa berminat untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA SUPRA X tipe NF100D Tahun 2002 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 867807044068476 dan Nomor IMEI 2: 867807044068484, merupakan alat untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk kejahatan maka barang tersebut DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam tanpa dilengkapi Plat/Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH331B002AJ431724 dan Nomor Mesin: 31B-431804 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 0109582/KR dengan Nomor Polisi: BP 4482 JT atas nama Sdr. HERWANTO, merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HILAL als RIAN bin JUJUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 867807044068476 dan Nomor IMEI 2: 867807044068484;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam tanpa dilengkapi Plat/Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH331B002AJ431724 dan Nomor Mesin: 31B-431804;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor: 0109582/KR dengan Nomor Polisi: BP 4482 JT atas nama Sdr. HERWANTO;DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami Boy Syailendra, S.H, sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H.,M.H dan Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Marshall Stanley Yeheskiel, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H

Dr. Sayed Fauzan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H.